

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI  
PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH*  
(Studi Kasus di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh:  
NAHDIYA HADRIATUL UMAH  
NIM. 1522301030**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nahdiya Hadriatul Umah  
NIM : 1522301030  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* (Studi Kasus di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

**IAIN PURWOKERTO** Purwokerto, 4 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Nahdiya Hadriatul Umah  
NIM. 1522301030



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN  
RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAĤĤĤĤ*  
(Studi Kasus di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap)**

Yang disusun oleh Nahdiya Hadriatul Umah (NIM. 1522301030) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 07 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, S.H. M.Si.  
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.  
NIP. 19810730 201503 1 001

Purwokerto, 15 Januari 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 4 Desember 2019

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Nahdiya Hadriatul Umah  
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Nahdiya Hadriatul Umah  
NIM : 1522301030  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN  
*MURĀBAĤAH* (Studi Kasus di PT. BPRS Bumi Artha Sampang  
Cilacap)”

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.  
NIP. 19810730201503 1 001

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI  
PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH*  
(Studi Kasus di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap)**

**Nahdiya Hadriatul Umah  
NIM. 1522301030**

**ABSTRAK**

Pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak di minati oleh nasabah daripada produk-produk pembiayaan lain di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. Namun, semakin banyak pembiayaan yang di berikan maka semakin besar resiko yang di hadapi. Resiko tersebut berupa pembiayaan tidak dapat dibayarkan tepat pada waktunya yang istilah lainnya pembiayaan bermasalah. Untuk itu, PT. BPRS Bumi Artha Sampang melakukan upaya menyelamatkan pembiayaan bermasalah tersebut dengan cara restrukturisasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan *murābahah* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan *murābahah* yang dilakukan di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu sumber data yang langsung diperoleh dari kepala bagian marketing, kepala bagian administrasi pembiayaan dan nasabah PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur-literatur lainnya. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode analisis deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan *murābahah* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap dilaksanakan dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) tanpa mengubah plafon dan margin. Adapun pembebanan biaya dalam pelaksanaan restrukturisasi dengan cara *rescheduling* adalah biaya riil yaitu digunakan untuk membayar biaya materai, biaya notaris legalisasi, dan biaya asuransi. Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah melaksanakan restrukturisasi pada pembiayaan *murābahah* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap diperbolehkan sebab sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābahah*. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal jika merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di karenakan masih banyak nasabah yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya pasca restrukturisasi.

**Kata kunci :** Hukum Ekonomi Syariah, Pembiayaan Bermasalah, Restrukturisasi, Pembiayaan *Murābahah*.

**MOTTO**

Di Setiap Kesulitan Pasti Ada Kemudahan, Tetaplah  
Berusaha dan Jangan Lupa Berdoa



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan segala nikmat dan ridha-Nya skripsi ini mampu terselesaikan. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan luar biasa, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua (Bapak Basiran dan Ibu Siti Mar'ah)
2. Almamaterku, IAIN Purwokerto.
3. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
4. Pembimbing skripsi Sugeng Riyadi, S.E, M.S.I.
5. Penguji I dan Penguji II pada sidang skripsi peneliti.
6. Perpustakaan IAIN Purwokerto.



**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Z	zet (dengan titik di bawah)



ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>fatḥah</i>	fatḥah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>ḍamah</i>	ḍamah	U

## 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بيع	<i>bai'</i>
<i>fatḥah</i> dan <i>wawu</i>	Au	a dan u	الرِّبَا	<i>ar-Ribā</i>

## 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>fatḥah</i> + alif ditulis ā	Contoh وَإِنْ كَانَتْ ditulis <i>wainkāna</i>
<i>fatḥah</i> + <i>ya'</i> ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
<i>kasrah</i> + <i>ya'</i> mati ditulis ī	Contoh الَّذِينَ ditulis <i>allaẓina</i>
<i>dammah</i> + <i>wawu</i> mati ditulis ū	Contoh يَنْظُرُوا ditulis <i>yanẓirū</i>

## C. Ta' Marbūṭah

### 1. Bila dimatikan, ditulis h:

مَيْسَرَةٌ	Ditulis <i>maysarah</i>
مُعَامَلَةٌ	Ditulis <i>mu'āmalah</i>

### 2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
------------------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

المراجعة	<i>Al-murābahah</i>
----------	---------------------

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

الَّذِينَ	Ditulis <i>al-lazīna</i>
-----------	--------------------------

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

البيع	Ditulis <i>al-bay'u</i>
-------	-------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الربا	Ditulis <i>ar-ribā</i>
-------	------------------------

#### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

أخطأنا	Ditulis <i>akhṭa'nā</i>
أم ولكم	Ditulis <i>amwālakum</i>
وإن كان	Ditulis <i>wainkāna</i>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap)”. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini peneliti susun guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu peneliti ucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.

7. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
8. Segenap Dewan Direksi dan Karyawan PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta Bapak Basiran dan Ibu Siti Mar'ah dan adik-adik saya (Hilma Yulida Rahma, Wafa Abdania Zamzami dan Muhamad Zidni) yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam segala hal.
10. Keluarga Besar HES A angkatan 2015 IAIN Purwokerto dan seluruh teman-teman angkatan 2015 Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini yang tidak mampu peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti sadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu peneliti harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Peneliti harap, adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca maupun masyarakat. Aamiin.

Purwokerto, 4 Desember 2019

Peneliti,



**Nanuwa Nauriatul Umah**  
**NIM. 1522301030**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Restrukturisasi Pembiayaan .....	14
1. Pembiayaan .....	14
2. Pembiayaan Bermasalah .....	22

3. Restrukturisasi Pembiayaan .....	25
B. Pembiayaan <i>Murābahah</i> .....	38
1. Pengertian <i>Murābahah</i> .....	38
2. Landasan Hukum <i>Murābahah</i> .....	41
3. Rukun dan Syarat <i>Murābahah</i> .....	43
4. Pandangan Ulama terhadap Kebolehan <i>Murābahah</i> .....	45
5. Skema Pembiayaan <i>Murābahah</i> .....	47

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	49
B. Lokasi Penelitian .....	51
C. Pendekatan Penelitian .....	51
D. Subjek, Objek, dan Batasan Penelitian .....	52
E. Sumber Data .....	54
F. Teknik Pengumpulan Data .....	56
G. Teknik Analisis Data .....	58

### **BAB IV HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH***

A. Gambaran Umum Mengenai PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap .....	61
B. Pelaksanaan Restrukturisasi pada Pembiayaan <i>Murābahah</i> di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap .....	74
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi pada Pembiayaan <i>Murābahah</i> di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. ....	82

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Hasil Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI



**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai lembaga *intermediary* keuangan, bank syariah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dengan bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip *wadī'ah yad al-damanah* (titipan), dan *muḍārabah* (investasi bagi hasil). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skema pembiayaan, seperti skema jual beli / *al bai'* (*murābahah, salam, istiṣna'*), sewa (*ijarah*), dan bagi hasil (*musyārahah* dan *muḍārabah*), serta produk pelengkap yakni *fee based service*, seperti *hawālah* (alih utang), *rahn* (gadai), *qard* (utang piutang), *wakālah* (perwakilan), *kafālah* (garansi bank).<sup>1</sup>

Di antara berbagai produk perbankan syariah di atas, produk jual beli *murābahah* di perbankan syariah pada saat ini masih mendominasi dibandingkan dengan produk bank syariah yang lain. Yang mana dalam statistik perbankan syariah yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tiga akad pembiayaan syariah terlaris bertumbuh cemerlang yang dimulai pada Mei 2016, yaitu akad *muḍārabah, musyārahah* dan *murābahah* yang mencapai Rp. 203,72 triliun dengan porsi akad *murābahah* sebesar 61%, kemudian disusul *musyārahah* sebesar 31,7%, dan *muḍārabah* sebesar 7,29%.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ah. Azharuddin Lathif, "Konsep dan Aplikasi Akad *Murābahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, no. 2, 2012, hlm. 69.

<sup>2</sup> Dini Hariyati, "Tiga Akad Terlaris Pembiayaan Syariah Tumbuh Signifikan Mei 2016", <http://www.bing.com/search.pdf>, diakses 12 Agustus 2019.

Dominasi pembiayaan *murābahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama, kepastian pembeli, di mana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, di mana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya, dan *ketiga*, pembiayaan *murābahah* akan lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini.<sup>3</sup> Selain itu, pembiayaan *murābahah* sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Dijadikannya produk pembiayaan *murābahah* sebagai produk unggulan mempunyai pengaruh besar terhadap minat masyarakat untuk mendapatkan produk pembiayaan tersebut. Secara normatif dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, menegaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu kegiatan lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*.<sup>4</sup>

Piutang *murābahah* atau sering disebut pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan atau kegiatan penyaluran dana yang diberikan oleh bank syariah terhadap konsumen dengan sistem jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.<sup>5</sup> Pembayaran atas transaksi *murābahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan

---

<sup>3</sup> Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan *Murābahah* dalam Mendukung Manajemen Resiko sebagai Implementasi *Prudential Principle* pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, no. 3, 2011, hlm. 464-465.

<sup>4</sup> Andi Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 345.

<sup>5</sup> Andi Soemitra, *Bank & Lembaga*, hlm. 351.

pembayaran angsuran selama jangka waktu yang di sepakati.<sup>6</sup> Namun pembiayaan yang diberikan kepada debitur selalu ada resiko berupa pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL).<sup>7</sup>

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>8</sup> Salah satu upaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah lembaga keuangan syariah dapat melakukan penyelamatan pembiayaan. Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian pembiayaan sehingga dengan memperingan syarat-syarat pengembalian pembiayaan tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan pembiayaan itu.<sup>9</sup>

Penyelesaian pembiayaan melalui tahap penyelamatan pembiayaan ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan lembaga keuangan karena dalam penyelesaian melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan lembaga keuangan untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 138-139.

<sup>7</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 263.

<sup>8</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66.

<sup>9</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 265-266.

<sup>10</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 266.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akutansi Keuangan bagi bank syariah.<sup>11</sup>

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan kepada pembiayaan yang diberikan apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan terdapat indikasi bahwa usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank setelah dilaksanakannya restrukturisasi.

Dasar hukum dilaksanakan restrukturisasi adalah pasal 36 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang di dalamnya menentukan :<sup>12</sup>

Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Pasal di atas secara tegas menyebutkan bahwa setiap pembiayaan maupun kegiatan usaha harus dilakukan dengan cara tidak merugikan bank syariah ataupun nasabah, dengan kata lain bank syariah diperbolehkan untuk melakukan cara-cara pembiayaan untuk menghindari resiko, termasuk

---

<sup>11</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 86.

<sup>12</sup> Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan *Murābahah* dalam Mendukung Manajemen Resiko sebagai Implementasi *Prudential Principle* pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, no. 3, 2011, hlm. 466.

melakukan dengan cara restrukturisasi pembiayaan sehingga bank syariah dan nasabah tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) PBI No. 10/18/PBI/2008, lihat juga pada Butir I, angka (3) SEBI No. 10/34/DPBS/ 2008, restrukturisasi pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Kedua, persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan. Ketiga, penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank dan konversi akad pembiayaan<sup>13</sup>

Salah satu praktik restrukturisasi pembiayaan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah juga dilakukan di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap yang beralamat di Jalan Tugu Barat, No. 39 Sampang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Di mana dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan *murābahah* yang bermasalah PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap diselesaikan dengan menggunakan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali). *Rescheduling* merupakan restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.<sup>14</sup> Di sini, PT. BPRS Bumi Artha Sampang dalam

---

<sup>13</sup> Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan *Murābahah* dalam Mendukung Manajemen Resiko sebagai Implementasi *Prudential Principle* pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 1. No. 3. 2011, hlm. 485.

<sup>14</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 88.

melakukan *rescheduling* hanya mengubah jangka waktu pembayaran tanpa mengubah plafon dan margin.<sup>15</sup>

Restrukturisasi dengan menggunakan model *rescheduling* ini berarti BPRS memberikan keringanan kepada nasabah dalam mengangsur kewajibannya kepada BPRS. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa jika seseorang yang mempunyai hutang dan dalam keadaan sulit maka kewajiban orang yang memberi hutang menunggu sampai ia mampu untuk melunasinya.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah (2): 280, yaitu:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>16</sup>

Ayat di atas dengan jelas memerintahkan terhadap orang yang memberi hutang untuk memberikan tenggang waktu kepada orang yang mempunyai hutang dan telah jatuh tempo tetapi dalam keadaan kesukaran atau kesulitan sampai ia dapat mengembalikan hutangnya. Lebih jauh lagi ayat di atas menyebutkan bahwa lebih baik dan mulia bagi orang yang memberikan hutang untuk merelakan hartanya kepada orang yang berhutang.

Namun dalam pelaksanaannya, restrukturisasi di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap tidak selalu berjalan dengan lancar. Di mana dalam restrukturisasi masih saja terdapat nasabah yang tidak dapat melaksanakan

<sup>15</sup> Muhammad A. Lathif, wawancara (27 Juni 2019).

<sup>16</sup> Departemen Agama, *al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), hlm.

kewajibannya. Terhitung per bulan Juni 2019 saja pada 104 nasabah yang dilaksanakan restrukturisasi terdapat 56 nasabah yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam restrukturisasi. Dan hal tersebut cukup mengganggu pendapatan margin bagi PT. BPRS Bumi Artha Sampang.<sup>17</sup> Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah memberikan pedoman bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di bank syariah dan Unit Usaha Syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku di perbankan syariah di Indonesia, dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah.<sup>18</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin mengetahui pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan *murābahah* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah yang menjadi landasan perbankan syariah di Indonesia atau tidak. Sehingga, peneliti merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini menjadi objek penelitian skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Pada Pembiayaan *Murābahah* (Studi Kasus di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap).

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, istilah-istilah tersebut adalah :

---

<sup>17</sup> Faoziyah, wawancara (4 Juli 2019).

<sup>18</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 221.



## 1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antara subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.<sup>19</sup>

## 2. Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akutansi Keuangan bagi bank syariah.<sup>20</sup>

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan kepada pembiayaan yang diberikan apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan terdapat indikasi bahwa usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank setelah dilaksanakannya restrukturisasi.

## 3. Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *Murābahah* merupakan suatu akad atau perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah dan akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga

---

<sup>19</sup> Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syariah*, Vol. 20, no. 2, 2018, hlm. 147.

<sup>20</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 84.

jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu yang ditentukan.<sup>21</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Restrukturisasi pada Pembiayaan *Murābahah* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi pada Pembiayaan *Murābahah* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan *murābahah* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan *murābahah* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.
2. Manfaat penelitian
  - a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan menambah keilmuan Islam serta informasi mengenai pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan *murābahah* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang

---

<sup>21</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 20-21.

Cilacap. Diharapkan pula dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi penulis, memberikan manfaat dalam menambah wawasan, penerapan dan mengembangkan teori ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan khususnya mengenai pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan *murābahah* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.
- 2) Bagi akademisi, memberikan referensi dan saran pemikiran dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat bagi bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.
- 3) Bagi industri BPRS, memberikan bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah atau restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akutansi Keuangan bagi bank syariah.
- 4) Bagi masyarakat, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di BPRS.

## E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi terhadap penelitian ini. Kajian pustaka digunakan untuk

mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari penelitian terdahulu. Di antara beberapa kajian yang relevansi dengan judul diatas adalah :

Skripsi Putri Andini yang berjudul “ Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang”<sup>22</sup>, menjelaskan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPR Syariah Harmoni Semarang kurang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia karena nasabah harus meminjam ke bank lain untuk menutup kewajibannya.

Tugas akhir Fahmi Al Musyarofah yang berjudul “Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Musyārahah*”, menjelaskan pada pelaksanaan restrukturisasi di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto hanya menerapkan restrukturisasi dalam bentuk *rescheduling*, karena *rescheduling* dianggap cara yang paling tepat dan sesuai untuk menyelesaikan permasalahan nasabah.<sup>23</sup>

Skripsi Intan Astriantini yang berjudul “Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah dengan Sistem Ballon Payment di Bank Syariah Mandiri KC Cicurung”, menjelaskan bahwa dalam melaksanakan restrukturisasi dengan cara

---

<sup>22</sup> Putri Andini “Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

<sup>23</sup> Fahmi Al Musyawaroh , “Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Akad Musyarakah”, *Tugas Akhir*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

nasabah membayar pembiayaan kecil di awal dan besar di akhir hal tersebut di karenakan tidak adanya perpanjangan jangka waktu pembiayaan.<sup>24</sup>

Untuk kemudahan dalam memahami perbedaan dari penelitian penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini penyusun buat tabel sebagai berikut:

**Table 1.1**  
**Penelitian terdahulu**

Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
Putri Andini	Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan di BPR Syariah Harmoni Semarang	Membahas restrukturisasi pembiayaan bermasalah	Penelitian ini membahas tentang kesesuaian pelaksanaan restrukturisasi dengan Peraturan Bank Indonesia
Fahmi Al Musyarofah	Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Musyārahah</i>	Membahas restrukturisasi pembiayaan bermasalah	Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan restrukturisasi pada akad <i>musyārahah</i> , hanya membahas pelaksanaannya saja.
Intan Astriantini	Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah dengan Sistem <i>Ballon Payment</i> di Bank Syariah Mandiri KC Cicurung	Membahas restrukturisasi pembiayaan bermasalah	Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dengan <i>ballon payment</i>

## F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah di pahami oleh para pembaca, maka peneliti

<sup>24</sup> Intan Asriantini, "Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah dengan Sistem Ballon Payment di Bank Syariah Mandiri KC Cicurung", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut<sup>25</sup>:

Bab I Pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang meliputi pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, prinsi-prinsip analisis pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, penetapan kualitas pembiayaan. Kemudian dijelaskan juga pengertian restrukturisasi, dasar hukum, bentuk-bentuk restrukturisasi, prinsip restrukturisasi, syarat restrukturisasi, dan tata cara restrukturisasi. Selain itu dijelaskan juga mengenai konsep pembiayaan *murābahah* yang meliputi pengertian *murābahah*, dasar hukum *murābahah*, rukun dan syarat *murābahah*, pandangan ulama terhadap kebolehan *murābahah*, dan skema pembiayaan *murābahah*.

Bab III Metode penelitian dari skripsi ini yang berisi mengenai jenis penelitian dan metode penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, subjek, objek dan batasan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan penelitian dari skripsi ini yang berisi gambaran umum objek penelitian, pelaksanaan restrukturisasi dalam pembiayaan *murābahah*, serta pembahasan dari tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan *murābahah*.

Bab V Penutup yang berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban rumusan masalah dan saran maupun rekomendasi hasil penelitian.

---

<sup>25</sup> Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah,2019), hlm. 13.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan mengenai Pelaksanaan Restrukturisasi pada Pembiayaan *Murābahah* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyaluran pembiayaan *murābahah* yang dilakukan di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap dilakukan dengan cara *murābahah* bil wakalah. Sehingga kemungkinan nasabah membelanjakan uang tersebut tidak sesuai dengan apa yang di maksud oleh bank rentan terjadi. Dan hal tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut bank melakukan restrukturisasi. Di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap proses restrukturisasi dilaksanakan dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) dengan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Adapun pembebanan biaya dalam pelaksanaan restrukturisasi dengan cara *rescheduling* adalah biaya riil yaitu digunakan untuk membayar biaya materai, biaya notaris legalisasi, dan biaya asuransi. Tetapi jika dilihat dari contoh pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan *murābahah* dengan cara *rescheduling* yang dilakukan di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap cenderung seperti pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan *muḍārabah*. Kemudian dalam pelaksanaannya, restrukturisasi yang dilaksanakan di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap masih saja terdapat nasabah yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya setelah di

laksanakan restrukturisasi. Hal tersebut dikarenakan kesalahan *account officier* dalam melakukan analisis. Hal tersebut bisa dilihat pada nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dikarenakan mengalami penurunan pendapatan. Selain itu, karakter dari nasabahnya sendiri yang enggan untuk menyelesaikan kewajibannya. PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap melakukan musyawarah dengan nasabah untuk mengatasi pelaksanaan restrukturisasi yang bermasalah tersebut. Apabila tidak ada itikad baik dari nasabah kemudian pihak BPRS akan memberikan SP (Surat Peringatan) satu sampai dengan SP (Surat Peringatan) tiga. Dan jika surat peringatan tersebut tetap diabaikan, maka pihak BPRS melakukan lelang jaminan.

2. Dalam prespektif hukum ekonomi syariah pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan *murābahah* yang dilakukan oleh PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap kepada nasabahnya diperbolehkan (*ibahāh*). Hal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an, hadis dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābahah*. Namun, pada pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dikarenakan masih ada saja nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya meski telah dilaksanakan upaya restrukturisasi.



## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan, ada beberapa catatan sebagai saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Kepada PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap, perlu dimaksimalkan lagi pelaksanaan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan *murābahah* sehingga tidak terdapat lagi nasabah yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya setelah restrukturisasi.
2. Kepada Nasabah PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan pihak PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman ad-darini, *Sunan ad-Darini* .t.k: Darul Fikr, t.t.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Agama, Departemen. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Karya Agung, 2006.
- Al Musyawaroh, Fahmi. "Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Akad Musyarakah". *Tugas Akhir*. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2018.
- Aminudin dan Zainal. Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Amirullah dan Zainal Arifin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Andini, Putri. "Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017.
- Anonim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insan Press, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.

- Asriantini, Intan. "Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah dengan Sistem Ballon Payment di Bank Syariah Mandiri KC Cicurung". *Skripsi*. Bandung: Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Azwar, Saiffudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010.
- Brata, Sumardi Surya. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teori Praktek dan Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Dini Hariyati, "Tiga Akad Terlaris Pembiayaan Syariah Tumbuh Signifikan Mei 2016", <http://www.bing.com/search.pdf>
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Effendi, Sofian, dkk. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Faisal. "Restrukturisasi Pembiayaan *Murābahah* dalam Mendukung Manajemen Resiko sebagai Implementasi *Prudential Principle* pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11.No. 3.2011, hlm. 480-488. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/176/124>
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut: Darul Fikr, 2004), jilid 1, hlm. 687.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Karim, A Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syariah*, Vol. 20. No. 2.2018,

hlm. 145-162. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/3448/pdf>

Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Lathif, Ah. Azharuddin. "Konsep dan Aplikasi Akad *Murābahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol. XII. No. 2.2012, 1-22. [https://www.academia.edu/6497439/Konsep\\_dan\\_Aplikasi\\_Akad\\_Murabahah\\_pada\\_Perbankan\\_Syariah\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/6497439/Konsep_dan_Aplikasi_Akad_Murabahah_pada_Perbankan_Syariah_di_Indonesia)

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Muhammad A. Lathif, wawancara (27 Juni 2019).

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Naja, Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2005.

Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.10/8/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Lihat Pasal 1 angka 7, <https://www.bi.go.id>

Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2012.

Rivai, Veithzal, dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation & Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Jakarta: Paramadina, 2004.

- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.
- Soemitra, Andi. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritis Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharso, Puguh. *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Filosofis dan Praktik*. Jakarta: Indeks, 2012.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Usanti, Trisadi Prasastinah. "Restrukturisasi Pembiayaan Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah", *Jurnal Perspektif*, Vol. XI. No. 3.2006, hlm.258 281. [http://jurnal.perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/279/pdf\\_29](http://jurnal.perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/279/pdf_29)
- Usanti, Trisadini P., dan Abd. Somad. *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana, 2007.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Waluyo, Bamabang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wirosa, *Jual Beli Murābahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.